

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: INST/01/B.IV/HK/2003

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) DAN PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (PKPS-BBM) BIDANG PANGAN TAHUN 2003 DI PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka membantu dan meningkatkan/membuka akses pangan Keluarga Miskin terhadap pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya (beras), maka langkah yang diambil Pemerintah adalah melanjutkan Program bantuang pangan/beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pangan Tahun 2003 melalui pendistribusian beras maksimal 20 Kg/KK/Bulan selama 12 bulan (Jan-Des 2003) dengan harga Rp. 1.000,-/Kg di Titik Distribusi.
 - b. bahwa untuk kelancaran dan pedoman dalam rangka pelaksanaan butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pangan Tahun 2003 di Propinsi Lampung dengan Instruksi Gubernur Lampung.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentnag Pangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah:
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Memperhatikan

- : 1. Rapat Tim Koordinasi Raskin dan PKPS-BBM Bidang Pangan Propinsi Lampung tanggal 20 Januari 2003;
 - Rapat Tim Koordinasi Raskin dan PKPS-BBM Bidang Pangan Propinsi Lampung dengan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung tanggal 23 Januari 2003;

- Surat Gubernur Lampung Nomor: 500/0079/04/2003 tanggal 24
 Januari 2003 perihal Program RASKIN dan PKPS-BBM Bidang Pangan Tahun 2003;
- 4. Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pangan Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Badan Urusan Logistik (BULOG).

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung;

- 2. Kepala Depot Logistik Lampung;
- 3. Kepala BKKBN Propinsi Lampung;
- 4. Kepala Dinas PMD Propinsi Lampung;

Untuk

PERTAMA : Melaksanakan Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) dan

Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-

BBM) Bidang Pangan Tahun 2003 di Propinsi Lampung.

KEDUA : Dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud diktum Pertama agar

berpedoman kepada Petunjuk Teknis (JUKNIS) sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Instruksi ini.

KETIGA : Kepada para Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung agar menindak lanjuti

dan menyampaikan Instruksi Gubernur ini kepada para Camat, Kepala Kelurahan/Desa dalam wilayah masing-masing dan menyusun/membuat rencana alokasi distribusi di masing-masing Kecamatan, Kelurahan/Desa, rencana per titik distribusi dan jadwal pendistribusian beras RASKIN dan

PKPS-BBM Bidang Pangan untuk masing-masing titik distribusi sesuai

dengan kondisi Daerah yang bersangkutan.

KEEMPAT : Apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang dianggap perlu

untuk dikonsultasikan, dapat menghubungi Pemerintah Propinsi Lampung Cq. Biro Bina Produksi dan Perekonomian, BULOG Lampung, Kantor

BKKBN Propinsi Lampung dan Dinas PMD Propinsi Lampung.

KELIMA : Melaksanakan Industri ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung

jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur

Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 28 Januari 2004

MENTERI DALAM NEGERI SELAKU PEJABAT PEMBINA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG,

d t o

HARI SABARNO

Tembusan:

- 1. Menko Bidang Politik dan Keamanan di Jakarta;
- 2. Menko Bidang Perekonomian di Jakarta;
- 3. Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 4. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 5. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
- 6. Dirjen BPM Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
- 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di Jakarta;
- 8. Kepala Badan Urusan Logistik (BULOG) di Jakarta;
- 9. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta;
- 10. Pimpinan DPRD Propinsi Lampung;
- 11. Kepala Depot Logistik (DOLOG) Lampung;
- 12. Kepala BKKBN Propinsi Lampung;
- 13. Kepala Dinas PMD Propinsi Lampung;
- 14. Himpunan Instruksi.